

**PRAKTEK RUJUK TALAK TIGA DI DESA MUARA KARANG
KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

OLEH :

Sari Rahayu Oktariani

NIM 1611110002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2020 M/1441H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sari Rizkiy Oktariani, NIM 161110002 dengan judul **Praktek Rujuk Taklak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu, Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H
NIP: 196503071989031005

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
NIP: 197307122006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Sari Rahayu Oktariani, NIM 161110002 dengan Judul Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juli 2020

Dan di nyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam (SH) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Juli 2020

Dekan



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Sekretaris

Dr. Im Fahima, Lc, MAG
NIP. 197307122006042001

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000032001

Penguji II

Ismail Jalili, Ph. D
NIP. 197406182009011004

MOTTO

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

- Jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan mencoba untuk berhenti, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, namun jika engkau menyerah semuanya akan berakhir dengan sia-sia.
- Jangan tanyakan pada diri anda apa yang dibutuhkan dunia, namun bertanyalah apa yang membuat anda hidup, lalu kerjakan karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.
- Hidup itu adalah perjalanan dari proses ke proses lainya dan sebuah proses itu berasal dari tindakan bukan sekedar pemikiran

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Untuk Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Rupani Ibu Rai Zaliya) yang telah membesarkan dan mendidik serta tiada henti-hentinya mendo'akan saya, yang tiada lelah bersabar demi menanti keberhasilan saya Izinkan saya untuk membahagiakan Bapak dan Ibu Amin. Atas doa dan dukungan yang selalu melimpahkan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini yang tiada henti, hanya ini yang dapat saya persembahkan buat ayah dan ibunda berdua, tanpa dukungan dan do'a ayah dan ibunda tentu saya tidak mungkin bisa menyelesaikan karya ilmiah yang saya buat ini. Saya sadar tidak mungkin bisa membalas semua kasih sayang dan kecintaan mu dalam membimbing saya yang selama ini telah diberikan. Saya belum bisa membalas itu semua melainkan saya hanya bisa berdo'a demi kebaikan untuk ayah dan ibunda.
- Untuk kakak dan adikku tersayang (Anggi Likardo dan adikku Trio Febrian, Aisyah Nabela) terimakasih atas dorongan dan semangat serta motivasi yang telah diberikan Sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk keluarga besarku Kakek, Nenek, wak, Oom, ayuk, yang terutamanya bicik saya terimakasih banyak karena telah mendukung, membantu, dan yang selalu memberikan nasehat, inspirasi, motivasi, dalam penyelesaian pendidikan, dan selalu mendukung setiap langkah saya dalam suka maupun duka. Kalian adalah yang selalu berarti dalam hidup saya, terimakasih semuanya yang telah memperhatikan saya.
- Buat Best Friend (Yulia Citra, Syafira Rahma, Popy Lestari, Sindy Arista, Yuni Karnelis, Idla Juniarti, Meta Mustika, Intan Putri, Popy Ulandari, Elsa Wulandari, Dina, Denis, Yulius, Lesti, Martina Pilova, Tia Jesika, Jumi, Dela Safitri, Deajeng), yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang selalu menemani dalam senang maupun sedih dan telah banyak

memberikan masukan motivasi, saran dan bisa merubah saya menjadi lebih baik dan membantu banyak hal dalam penyelesaian karya ilmiah ini dan kalian sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, terimakasih buat kalian semuanya.

- Untuk bicik ku Yenti Sumarni, M.H, terimakasih atas supot,motivasi,dan bantuan-bantuan selama ini berkat bicik saya bisa sampak ke titik ini, semoga Allah membalas semua kebaikan mu amin allah.
- Untuk kakak seniorku Rian Hidayat,S.H. Yang telah berperan penting dalam memotivasi, memberikan ide-ide baru dan megarahkan saya disaat mengerjakan skripsi, saya ucapkan terimakasih banyak, berkat beliau pula saya bias menyelesaikan tugas akhir kuliah saya, beliau bukan saja saya anggap senior akan tetapi sudah seperti kakak kandung untuk saya.
- Jaka Pinaridi,S.TP yang selama ini selalu menemani serta membantuku dalam banyak hal baik keadaan senang, sedih, yang selalu memberikan do'a semangat dukungan dan saran yang tiada hentinya, dan kamu adalah orang yang sangat berarti dalam hidup saya terimakasih.
- Lendro Prasatio, yang selama ini selalu menemani serta membantuku dalam banyak hal baik keadaan senang, sedih, yang selalu memberikan do'a semangat dukungan dan saran yang tiada hentinya, dan kamu adalah orang yang sangat berarti dalam hidup saya terimakasih.
- Untuk Teman-Teman Fakultas Syari'ah dan Teman-Teman Jurusan HKI Angkatan 2016 Yang Tak Dapat saya Sebutkan Satu Persatu, Terima Kasih Untuk Dukungan dan Do'anya.
- Buat Teman-Teman Sekre Kkn Kelompok 63 (Kasi Wulandari/anakgadis mama, Annis syarifa/dedek manis, Nisa Qurotaayun/anak sultan, Lita Shara/ Incess, Wiji/cucung raja kaya raya, Rifki/datok, Aidilman/papa, Alan/ oom), yang selalu terkondisikan, super kocak, rusuh, hebo, seru, jahil, penakut, strong, centil dan cibi-cibi yang sudah ikut berjuang bersama selama ini dalam saling memberikan rasa semangat, dukungan dan nasehat. Kalian semua adalah teman sekaligus saya anggap bagian keluarga kudan orang yang saya selalu rindukan.

- Segenap guru dan dosen yang telah mendidik dan mencurahkan mutiara ilmu kepadaku sejak SD sehingga selesainya Studiku di perguruan tinggi.
- Agama, Bangsa dan Negaraku.
- Alamamaterku tercinta (Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu).

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukm Positif". Adala hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020



SARI RAHAYU OKTARIANI
NIM :1611110002

ABSTRAK

Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif, oleh Sari Rahayu Oktariani, NIM. 1611110002

adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1. bagaimana pemahaman dan praktek rujuk talak tiga di desa muara karang? 2. bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap talak tiga di desa muara karang? jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. yang mana data di dapat dari data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli berupa keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti yaitu, ketua adat, kepala kua, tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta masyarakat lainnya yang terlibat dalam kasus rujuk talak tiga di desa muara karang, ditamba dengan data sekunder yaitu data tambahan yang berasal dari jurnal, dokumen, catatan, atau buku-buku tentang fiqih munakahad, kompilasi hukum islam (khi), hukum keluarga islam (hki), dan undang-undang tentang perkawinan. dan lain-lain yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa: 1) pelaksanaan praktek rujuk talak tiga di desa muara karang sendiri masyarakat disana masi banyak melakukan rujuk talak tiga dilihat dari persentase rujuk talak tiga sendiri mencapai 20% kasus yang terjadi, disana persoalan rujuk talak tiga bagi masyarakat setempat bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru lagi karena hal ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat desa muara karang dan bahkan sudah menjadi suatu adat kebiasaan bagi masyarakat tersebut, dan hingga saat ini belum ada penetapan atau rencana pembuatan perdes atau sangsi adat bagi masyarakat yang melakukan rujuk talak tiga; 2) secara prosedur praktek rujuk talak tiga di desa muara karang, belum sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yang ada, dilihat dari hukum islam talak tiga sendiri disebut juga dengan talak *ba'in kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar.

Kata Kunci: Rujuk Talak Tiga Hukum Islam
Hukum Positif.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari’ah Pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Nenan Julir., Lc. M.Ag Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu
4. Dr.Imam Mahdi, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Iim Fahimah, Lc,MA Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai Ilmunya dengan penuh keikhlasan. Serta Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal Adminitrasi.
7. Para nara sumber dan informan yang sudah bersedia diwawancarai dalam penelitianini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Juli 2020
Penulis

SARI RAHAYU OKTARIANI
NIM.1611110002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Masalah	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam	
a. Pengertian Talak	16
b. Dasar Hukum Talak.....	17
c. Pengertian Rujuk	18
d. Dasar Hukum Rujuk	20
B. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Positif	
a. Pengertian Talak.....	21
b. Dasar Hukum Talak	21
c. Pengertian Rujuk.....	22
d. Dasar Hukum Rujuk.....	22

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Batas Wilaya Penelitian	24
B. Sejarah Desa Muara Karang.....	25
C. Jumlah Penduduk dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Muara Karang.....	26
D. Tingkat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Talak Tiga Desa Muara Karang	29
E. Kehidupan Regius Masyarakat Desa Muara Karang.....	30
F. Kehidupan Pendidikan Masyarakat Desa Muara Karang.....	31
G. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Muara Karang	32

BABA IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman dan Praktek Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang.....	34
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Talak Tiga di Desa Muara Karang	40

BAB V KESIMPULAN

A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Muara Karang masih banyak terdapat kasus rujuk talak tiga, padahal masyarakat di sana adalah masyarakat yang tergolong taat beragama dan penduduknya 100% beragama Islam, yang mana harusnya mereka menaati aturan-aturan atau batasan-batasan hukum talak tiga tersebut, akan tetapi realitanya berbanding terbalik banyak masyarakat disana melakukan rujuk, padahal sudah jatuh talak tiga yang mana harusnya tidak boleh lagi melakukan rujuk tersebut, tanpa mengikuti aturan Agama Islam itu sendiri.¹

Data menunjukkan bahwa dari kasus yang terjadi di Desa Muara Karang adalah kasus dimana masyarakat yang melakukan rujuk, dan sebagian besar adalah rujuk talak tiga, dari data awal yang diperoleh peneliti pada masyarakat Desa Muara yang melakukan rujuk talak tiga, salah satunya terjadi pada keluarga HM dan istrinya bernama LN.² Yang mana pasangan ini sebelum bercerai atau si suami menjatukan talak, sering terjadi cekcok yang tak kunjung usai baik masalah anak, ekonomi dan sebagainya. Hingga akhirnya suami menjatukan talak kepada si istri, yang berawal dari talak satu kemudian setelah masa iddah rujuk kembali, lalu terjadi cekcok kembali dan suami menjatuhkan talak yang ke dua ke pada istrinya setelah itu rujuk kembali dan terakhir si suami menjatuhkan talak yang ketiga kemudian rujuk kembali,

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Pranata Media, 2003), h. 12.

² Bapak HM, Wawancara, *Pelaku Rujuk Talak Tiga*, Desa Muara Karang.

Desa Muara Karang mayoritas masyarakat beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai Agama.³ Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya jika sudah jatuh talak tiga haram bagi suami merujuk istrinya, terkecuali di antaranya melakukan pernikahan dengan orang lain atau melakukan akad baru, adapun talak yang di jatuhkan si suami kepada istrinya itu tanpa diajukan ke pengadilan maka dalam pandangan hukum Islam hal tersebut secara langsung telah jatuh talak karena di Al-Quran dan Hadis, tidak ada yang mengatur jika talak harus didepan pengadilan.⁴

Menurut salah satu tokoh Agama disana dalam menanggapi permasalahan rujuk talak tiga hal ini dibenarkan juga oleh Bapak Sarkowi selaku ketua tokoh Agama di Desa Muara Karang, beliau berpendapat permasalahan rujuk talak tiga bukan suatu yang baru terjadi di sana hampir 20% masyarakat di sana melakukan rujuk talak tiga dan mempunyai alasan masing-masing sehingga terjadinya rujuk padahal sudah jatuh talak tiga, yang alasan rujuk diantaranya karena, memikirkan anak, keinginan suami/istri itu sendiri, atau di rujukan kembali oleh dua belah pihak keluarga.

Di sana mengetahui bahwa ajaran Agama jelas melarang untuk rujuk jika sudah talak tiga. Beliau selaku ketua tokoh Agama di Desa Muara Karang sudah melakukan upaya pencegahan di antaranya, para ulama atau ustad melakukan sosialisasi dengan pelaku rujuk talak tiga, maupun masyarakat disana yang belum melakukan rujuk talak tiga, memberi teguran maupun sanksi kepada pelaku rujuk talak tiga, dan sebagainya.

³ Observasi Awal 19 Oktober 2019

⁴ Ali, Zainuddin, Ali Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Media Grafika, 2006).h, 15.

Bapak Sarkowi menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di sana hanya dilakukan di rumah tanpa dilakukan dihadapan Pengadilan Agama, contohnya seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya aku pulangkan engkau ke rumah orang tua mu, atau aku talak engkau dan pada saat itu juga jatuh talak, masyarakat Desa Muara Karang masih banyak yang melakukan rujuk talak tiga, hingga kasus tersebut menjadi permasalahan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam, jika tidak dicegah dikhawatirkan nantinya akan berdampak buruk dan menjadi kebiasaan, didalam masyarakat Desa Muara Karang itu sendiri terkhususnya.⁵ Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ ۖ يَعْلَمُونَ

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua) Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁶

Melihat Persoalan yang kerap kali muncul di Desa Muara Karang masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan dan masih banyaknya melakukan rujuk talak tiga yang mana istrinya belum melakukan pernikahan dengan orang lain terlebih dahulu, seperti yang terjadi pada

⁵ Ibrohim Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tanggal 19 Oktober 2019

⁶ Al-Qur'an Terjemah

masyarakat Desa Muara Karang yang notabennya adalah masyarakat yang masih awam serta memiliki ketaatan yang tinggi pada aturan yang dibuat Agama, berkaitan dengan permasalahan tersebut makapenulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan pendopo kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemahaman dan Praktek Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Talak Tiga Di Desa Muara Karang?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah pada pembahasan ini mengingat bahwa kecamatan Pendopo sangat luas yang terdiri dari 19 Desa, maka penulis dalam hal ini membatasi masalah mengenai, Praktek Rujuk Talak Tiga Di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukm Positif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui Pemahaman dan Praktek Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Talak Tiga?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji hukum keluarga Islam mengenai talak tiga dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dan pembaca sekaligus diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang di lakukan oleh penelitian ini, serta dapat memahami segala hal mengenai adat yang berlaku di masyarakat terkhusus mengenai rujuk talak tiga.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai rujuk talak tiga ini, penelitian ini juga nantinya akan akan diberikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu yang secara umum agar

menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai praktek rujuk talak tiga ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada buku yang membahas masalah “Ptakter Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang” peneliti telah menelaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang penulis tulis antara lain :

1. Asnaini, dengan judul “Pemeriksaan perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama”.⁷ Talak adalah ucapan yang di lakukan oleh suami kepada istrinya di depan persidangan pengadilan setelah pengadilan member izin kepada suami atau pemohon, adapun jika talak dilakukan diluar sidang pengadilan disebut talak liar, keabsahanya secara hukum tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi talakcerai gugat yaitu cerai yang mengugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan di maksud sehingga putusan hubungan pengugat (istri) dengan tergugat (suami) perceraian dengan alasan pidana lima tahun maka sebagai bukti untuk mengajukan cerainya cukup dengan menyampaikan salinan putusan dari pengadilan yang menghukum suami atau istri dengan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat denga disertai keterangan yang menyatakan bahwa

⁷ Asnaini, Pemeriksaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama, Jurnal Mirzani, Vol, 25, No, 2, Agustus 2015.

putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun perbedaan dengan skripsi penulis si istri atau suami yang ingin bercerai atau istri yang ingin mengugat cerai langsung ke Pengadilan Agama, sedangkan skripsi penulis sendiri cerai yang di lakukan suami istri tanpa dilakukan dihadapan Pengadilan Agama setempat.

2. Nenan Julir, dengan judul “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Usul Fiqh”.⁸ Pencatatan nika diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bilah dilihat dari tinjauan ushul fiqhnya bahwa pencatatan berdasarkan kepada mashlahah mursalah secara teks tidak ada nash yang menganjurkannya, tetapi keberadaanya yang membawak kebaikan maka ia diperlukan sebagai mana kaidah bunyi (sesuatu yang tidak sempurna kecualih dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib hukumnya), dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak akan terjuwud sempurna kecualih dengan sesuatu yang lain, diantara pernikahan tersebut harus tercatat, maka terkait dengan pencatatan pernikahan ini menjadi wajib hukumnya hanya saja wajib disini bukan masuk ke dalam syarat atau rukun nikah tetapi digolongkan kepada wajib nikah. Adapun perbedaan skripsi dengan penulis pernikahan tidak di catat atau bisa disebut nika siri.
3. Yusmita, dengan judul “Arbitrase Peran Dalam Penyelesaian Perceraian”⁹. Untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga baik Islam maupun

⁸ Nenan Julir, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Usul Fiqh, Jurnal Mirzani, Vol, 4, No, 1, 2017.

⁹ Yusmita, Arbitrase Peran Dalam Penyelesaian Perceraian, Jurnal Mirzani, Vol, 1, No, 1, 2014.

perundangan-undangan di Indonesia sudah mengatur dengan jelas didalam Islam perkara ini disebut tahkim, sementara ditenga-tenga masyarakat muslim Indonesia lebih dikenal dengan mediasi dan arbitrase, ini diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara suami istri dalam rangka menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakina, mawaddah dan rahmah. Lembaga resmi yang menangani perkara umat Islam Indonesia sekarang ini khususnya perkara perselisihan rumah tangga yaitu BP4 yang berada dibawah naungan kementrian Agama. Disamping itu lembaga arbitrase juga dapat menyelesaikan perkara konflik rumah tangga sehingga lebih memiliki kekuatan hukum, perkara-perkara percekcoan antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan sendiri. BP4 atau BASYARNAS merupakan alternative yang dapt dipilih umat islam pada masa yang akan datang dalam menyelesaikan perkara perdatanya.

4. Abu Ubaidah Bin Fadzil, dengan judul “Kedudukan Dan Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan Di Indonesia Dan Malaysia”.¹⁰ Berbeda di Malaysia talak yang telah dijatuhkan di luar sidang pengadilan akan disahkan oleh Mahkamah Syariah setelah mempunyai beberapa proses para pihak harus menempuhi semua proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang sementara para pihkan yang bercerai di luar sidang pengadilan di Sarawak harus mengikuti proses persidangan tanpa melalui proses mediasi. Pengadilan Agama Kota Malang hanya mempunyai wewenang dalam perkara perdata akan tetapi Mahkamah Syariah di

¹⁰ Abu Ubaidah Bin Fadzil, Kedudukan Dan Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan Di Indonesia Dan Malaysia, Jurnal Hukum Novelty, vol, 8, No 1 November 2018, h,5

Malaysia khususnya di Sarawak mempunyai wewenang dalam perkara perdata dan pidana. Konsekuensi hukum dari talak luar pengadilan di Kota Malang dan Kuching Sarawak adalah antaranya talak menurut Pengadilan Agama Kota Malang bahwa talak harus disaksikan dihadapan sidang pengadilan sementara mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan bahwa semua talak yang dijatuhkan harus diadministrasikan melalui pengesahan talak yang dijatuhkan oleh suami diluar sidang pengadilan dalam hal jumlah talak hakim di Pengadilan Agama Kota Malang hanya membenarkan suami untuk mentalak istrinya dengan talak satu saja sementara hakim di Mahkamah Syariah Kuching Sarawak menetapkan jumlah talak tergantung kepada lafaz talak suami keatas istrinya diluar sidang pengadilan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan penelitian.¹¹ Terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Selanjutnya adapun peneliti menggunakan metode *kualitatif* yaitu

¹¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet,2014), h. 23

pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dan dilakukan oleh penulis yang tertarik secara ilmiah.¹²

Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai praktek rujuk setelah talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian melakukan analisis sebagaimana yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan di diskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Empat Lawang, penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan praktek rujuk setelah talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif

3. Subjek informasi

Dalam hal penelitian subjek informasi, di sini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu:

- a. Ketua Adat
- b. Kepala KUA
- c. Tokoh Agama

¹² Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h.1.

- d. Tokoh Masyarakat
- e. Beserta masyarakat lainnya yang terlibat dalam kasus rujuk talak tiga di Desa Muara Karang.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah atau langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan,¹³ dari hasil observasi, wawancara, secara langsung dengan para informan yang penulis tentukan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biaya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan mengenai *rujuk talak tiga* ini, buku-buku tentang fiqhmunakahad, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Undang-Undang tentang perkawinan.¹⁴

¹³ Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial* (Kualitatif dan Kuantitatif), (Jakarta : GP Press, 2008), h, 252.

¹⁴ Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSI, 2007), h, 2.

5. Teknik pengumpulan data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli, di samping data kepustakaan penyusun juga menggunakan data yang di dapat dari hasil penelitian lapangan data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, gabungan dari ketiganya:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki teknik ini juga digunakan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden diamati tidak terlalu besar, metode ini penyusun gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang pelaksanaan praktek rujuk talak tiga.¹⁵

b. Wawancara

Yaitu mencari dan memperoleh data yang di anggap penting dan mengadakan wawancara langsung dengan responden atau imporman di antaranya ketua adat, kepala KUA, tokoh Agama, tokoh masyarakat, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melaksanakan studi untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁶

c. Dokumentasi

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Cetakan ke-7*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h, 203.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Cetakan ke-7*, h. 194.

Dokumentasi untuk melengkapi data skunder dokumentasi dalam mencari data mengenai hal-hal atau praiabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah parasai, koran, notulen rapat, legenda, agenda dan lain-lainya, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis yaitu dengan membaca dan mempelajari dokumentasi, buku-buku, kearsipan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷ Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data yang terkumpul maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil pengamatan yang menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat.

Adapun penulis menggunakan teknik analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan cara mengelompokkan data dalam katagori menjabar dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

¹⁷Siffudin dan Arikunto, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h, 158.

memilih mana yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari skripsi ini di bagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I : Berisi pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langka-langka selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bagian ini akan membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, yang mencakup di dalamnya membahas mengenai, pengertian perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, definisi talak, macam-macam talak, rukun talak, hukum menjatukan talak, pengertian rujuk, rukun rujuk.

Bab III : Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum atau profil Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo, gambaran untuk kasus paraktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ditinjau dari hukum Islam dan positif.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2007), h.327.

Bab IV : Pada bagian bab ini akan membahas inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini penyusun akan menjelaskan bentuk dan pelaksanaan praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dan menjelaskan pula ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Bab V : Pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II LANDASAN TEORI

A. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berasal dari kata (الارسل :الاطلاق) yang artinya melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.¹⁹

Talak secara etimologis, mempunyai arti membuka ikatan, melepaskan, dan menceraikan. Adapun Talak menurut Para Ahli :

- a. Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau biasa juga di sebut mengurangi melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah di tentukan.²⁰
- b. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²¹
- c. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau masa yang akan datang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu, atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tertentu.²²
- d. Al-jaziry berpendapat talak merupakan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan iktannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

¹⁹ Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, (Selangor, 2001), h. 997.

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.207.

²¹ Sayid Sabid, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014) Jilid 2, hlm. 206.

²² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa, 2007), hlm, 386.

- e. Abu zakariyah Al- Anshari mengemukakan talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.
- f. Ibnu Qayyim mengatakan talak merupakan suatu hak menjadi bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menhan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk memprgunakan haknya.

2. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber hukum dasar Hukum pada berikut ini:

- a) Firman Allah SWT Allah berfirman Dalam Al-Baqarah/2: 231 disebutkan bahwa:

- أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ وَأَنْفُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- b) Hadis Rasulullah SAW, hadis tentang talak:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِبْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah

thalak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al-Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursal-nya.²³

3. Pengertian Rujuk

Pengertian ruju’ diambil dari kata asalnya bahasa arab yang diartikan kembali dengan kata dalam bahasa arabnya kata kerja Roj’a Yarji’u. Dapat kita kemas dalam satuan bahasa bahwasannya rujuk merupakan pengembalian atau mengembalikan status pernikahan seorang istri dan suami yang telah melakukan talak yang dikembalikan masih dalam masa iddah. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah raj’ah yang keduanya semakna.²⁴ Rujuk menurut para ulama madzhab dan para Ahli adalah sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.

b. Malikiyah

Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba’in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

²³ Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet, 1.h. 999.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat..*,h.229.

c. Syafi'iyah

Dalam pengertiannya kembalinya suatu pernikahan yang telah terpisah atau talak satu atau dua yang dilakukan suami istri dalam masa iddah. Dalam pengertian golongan Syafiiyah bahwasannya suami istri diharamkan berhubungan keduanya seperti halnya berhubungan dengan orang lain walaupun seorang suami mempunyai hak untuk dapat merujuk seorang istri walau tajpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

d. Hanabilah

Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

1) Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M,A.

Dalam pernyataannya bahwasannya seorang suami dan istri kembali meneruskan pernikahannya yang terpecah dikarenakan cerai raj'i dan dilaksanakan kembalinya pernikahan dalam masa iddah.

2) Menurut Drs. H. Djaman Nur

Rujuk merupakan kembalinya status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan kata kata tertentu.

4. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk.²⁵ Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunat. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229.²⁶

أَطْلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Tidak ada perintah yang tegas dalam ayat tersebut untuk rujuk. Ada oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunat.²⁷

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.339.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h, 55.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan...*, h. 340.

B. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Talak

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.²⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁹

Sedangkan yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan *mithaqan ghaliza* atau ikatan yang kuat.³⁰

2. Dasar Hukum Talak

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dalam putus karena: kematian, perceraian, putusan pengadilan. Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atau

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet.3, 189.

²⁹ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Martiman Prodjoamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 41.

kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Dikarenakan karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaian berbeda.³¹

3. Pengertian Rujuk

Rujuk Menurut Hukum Positif adalah kembalinya bekas suami kepada bekas istri yang masih dalam masa iddah raj'I atau disebut talak satu atau dua. Menurut peraturan Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pencatatan nika dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan pegawai pencatat nika dalam tugas mengawasi, mencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk dibantu oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 3 ayat (1) bunyinya ialah orang yang hendak menikah, talak, cerai atau rujuk harus membawak surat keterangan dari kepala desanya masing-masing menurut contoh model Na/Tra. Kemudian pasal 4 ayat (1) bahwa kau yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan Rujuk ialah kaum dari desa dari tempat calon istri.³²

4. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan tidak diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi rujuk diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 1991 Bab XVII dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169.

³¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 206.

³²Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo 1986), h, 127.

Dalam rujuk 167 dijelaskan ayat (1) bahwa suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau pembangun pegawai pencatat nikah yang mewilayai tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat ketentuan lain yang di perlukan. Kemudian ayat (4) setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangi buku pendaftaran nikah.³³

³³Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000),h. 75.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Muara Karang batas wilayah, disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kikim, disebelah utara berbatasan dengan Desa Landur dan Desa Batu Pance, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Sarang Bulan dan Batu Jungul, disebelah barat berbatasan dengan Desa Bayau dan Landur. Pada saat itu masyarakat Desa Muara Karang menempati dua tempat yang lebih dikenal dengan sebutan Muara Karang Ilir dan Muara Karang Ulu. Muara Karang Ulu lebih dikenal dengan nama Tebat Jumbo (yang sekarang menjadi Tanjung Baru).³⁴ Sekitar tahun 1980 terjadi pemekaran Desa, dimana Muara Karang Ulu (Tebat Jumbo) bergabung dengan Berangasan (BatuJungul) mendirikan Desa baru yang diberi nama Desa Tanjung Baru. Setelah berdirinya Desa Tanjung Baru maka sebutan Muara Karang Ulu berangsur hilang. Batas wilayah Desa Muara Karang:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Jernih Kikim
2. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Landur dan Batu Pance
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sarang Bulan dan Tanjung Baru
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bayau dan Landur.³⁵

³⁴ Buku Profil Desa, MuaraKarang, 20 Februari 2020.

³⁵ Buku Profil Desa, MuaraKarang, 20 Februari 2020.

B. Sejarah Desa Muara Karang

Desa Muara Karang adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan. Sebelumnya Desa Muara Karang bernama Karang Jaya, yang terletak di Pinggir Sungai Lintang, nama Muara Karang diambil oleh masyarakat dari pertemuan dua sungai yang melintas di wilayah Desa Muara Karang yaitu sungai Lintang yang bermuara ke sungai Karang, dari pertemuan kedua sungai inilah masyarakat mengganti nama Desa Karang Jaya Menjadi Desa Muara Karang.

Masyarakat Desa Muara Karang adalah keturunan Puyang Zulkarnain Suradelaga yang lebih dikenal dengan nama Lambung Karang anak dari Puyang Prajo Pering Suriadi Laga yang diberi gelar Rajo Lenggang. Konon kabarnya Puyang Prajo Lenggang adalah keturunan dari demak.³⁶ Berikut nama-nama yang pernah menjabat di desa muara karang:

Table 3.1
Nama-nama Kepala Desa

NAMA – NAMA YANG PERNAH MENJABAT DI DESA MUARA KARANG				
NO	NAMA	JABATAN	TAHUN	KET
1	Bodin	Kerio/gindo	-	Dari Dusun I
2	Suhir	Kerio/gindo	-	Dari Dusun III
3	Bakri	Kerio/gindo	-	Dari Dusun III
4	Nudin	Kerio/gindo	1970 – 1983	Dari Dusun III
5	Syarkowia k	Kades	1983 – 1993	Dari Dusun II
6	Usman	Kades	1993 – 2001	Dari Dusun I
7	Sarkasi	Kades	2001 – 2007	Dari Dusun II
8	Wasolab	Kades	2008 – 2014	Dari Dusun II

³⁶ Sudirman, Kepala Desa Muara Karang, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

9	Sudirman	Kades	2015 – 2021	Dari Dusun I
---	----------	-------	-------------	--------------

Sumber Data: *Kantor Desa Muara Karang tahun 2019*

C. Jumlah Penduduk dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Muara Karang

1. Jumlah Penduduk

Desa Muara Karang Menurut data yang ada di kantor Desa Jumlah Penduduk Desa Muara Karang ±2.238 Jiwa Dengan Jumlah Kepala Keluarga ±744 Yang terdiri dari.³⁷ :

Table 3.2
Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Usia 0-5 Tahun	Usia 5-16 Tahun	Usia 17-40 Tahun	Usia 40-50 Tahun	Usia 50 Tahun
1	Laki-laki	93	178	619	167	118
2	Perempuan	74	165	572	149	103
	Jumlah	167	343	1191	316	221

Sumber Data: *Kantor Desa Muara Karang tahun 2019*

2. Mata Pencarian Penduduk

Mata Pencarian Masyarakat Desa Muara Karang mayoritas adalah Petani dan Pekebun Pertanian Masyarakat Desa Muara Karang meliputi antara lain.³⁸

Tabel 3.3
Mata Pencaharian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Kopi	925 Ha
2	Beras	30 Ha
3	Durian	236 H
4	Kemiri	236 Ha
5	Lada	27 Ha

³⁷BobiHeriyanto, Sekertaris Desa Muara Karang, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

³⁸BobiHeriyanto, Sekertaris Desa Muara Karang, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

6	Sawit	10 Ha
7	Dll	39 Ha

Sumber Data: *Kantor Desa Muara Karang tahun 2019*

Selain petani dan pekebun dan sebagian masyarakat yang bermata pencarian lain, Tabel mata pencarian Penduduk Desa Muara Karang adalah:

Table 3.4
Mata Pencanharian

NO	Sektor Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Petani / Pekebun	1.282
2	Perdagangan	50
3	Angkutan/Tansportasi	15
4	Jasa/PNS	29
5	Perbengkelan	4
6	Buru Tani	257
7	Pertukangan	20
8	Bidan	5

Sumber Data: *Kantor Desa Muara Karang tahun 2019*

Sumber daya manusia (SDM) Desa Muara Karang Potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Muara Karang masih perlu digali berbagai tenaga terampil di bidang Pertanian, Perkebunan, Industri mesin Pertanian, Perbengkelan, dan teknologi dan informasi sertalainnya merupakan modal bagi Pembangunan Ekonomidan Pertanian, namun potensi ini belum bias dimaksimalkan meski Desa Muara Karang populasi jumlah Penduduk yang tidak terlalu padat.³⁹

³⁹ BobiHeriyanto, Sekertaris Desa Muara Karang, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

Table 3.5
Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	2 Orang
3	Kepalab Seksi	1 Orang
4	Kepala Dusun	1 Orang
5	.Kepala Dusun	1 Orang
6	Kepala Dusun	1 Orang
7	Sekretaris BPD	1 Orang
8	Anggota BPD	8 Orang
9	Kaur Pemerintahan	1 Orang
10	Kaur Pembangunan	1 Orang
11	Kaur Kesos	1 Orang
12	LPM	3 Orang
13	Lembaga Adat	5 Orang
14	Kelompok PKK	15 Orang
15	Kelompok Posyandu	8 Orang
16	Karang Taruna	30 Orang
17	Bidan Desa	12 Orang

Sumber Data: *Kantor DesaMuaraKarangtahun 2019*

Sumber daya pembangunan Desa Muara Karang berikut daftar table sumber daya pembangunan.⁴⁰

Table 3.6
Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah
1	Kantor Desa	Belum Ada
2	BalaiDesa	Belum Ada
3	Masjid	1 Unit
4	Polindes / Pustu	1 Unit
5	Musholah	1 Unit
6	Posyandu	1 Unit
7	TK / Paud	1 Unit
8	SD	1 Unit
9	SMP	1 Unit
10	SMA	Belum Ada

Sumber Data: *Kantor DesaMuaraKarangtahun 2019*

⁴⁰Epan trin Saputra, Kasih Perencanaan Oprator Desa, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

Sumber daya alam (SDA) Desa Muara Karang berikut daftar table sumber daya alam.⁴¹

Table 3.7
Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah
1	Tanah Desa	2 Ton
2	Tanah Alam/Batu Pasir	6 Ha
3	Hutan Bambu	2 Lokasi
4	Kayu	30 Ha
5	Lahan Pekarangan	2 Ha
6	Tanah Sawah	83 Ha
7	Tanah Perkebunan	1.282 Ha
8	Tanah Hibah Masyarakat	7 Ha
9	Sawit	10 Ha
10	Sumber Mata Air	7 Titik
11	Hutan Rakyat	1.282 Ha
12	Hutan Marga	2 Ha
13	Hutan Lindung	30 Ha
14	Irigasi	2 Titik
15	Sungai	9 Titik
16	Lainnya	

Sumber Data: *Kantor Desa Muara Karang tahun 2019*

D. Tingkat Perkawinan Perceraian dan Rujuk Talak Tiga Desa Muara Karang

Tingkat perkawinan di Desa Muara Karang mencapai ± 744 kepala keluarga dari jumlah penduduk yang ada, adapun tingkat perceraian Desa Muara Karang mencapai ± 40 orang, yang melakukan perceraian, kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang secara rutin melakukan kegiatan bimbingan pranikah di berbagai Desa yang ada di Empat Lawang.

Kegiatan ini dianggap perlu karena bias menekankan angka perceraian, tujuannya untuk memberikan pembinaan terhadap para calon pengantin

⁴¹Bobi Heriyanto, Sekertaris Desa Muara Karang, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

sebelum masuk ke jenjang rumah tangga dalam konteks yang sebenarnya, semisalnya terjadi perceraian setidaknya mereka telah diberikan bimbingan dan dapat menyikapi, mengatasi, serta menyelesaikan persoalan rumah tangga secara baik-baik dan bijaksana jangan sampai berujung dengan perceraian.⁴²

Adapun table yang menjelaskan tentang perkawinan, perceraian dan rujuk talak tiga di Desa Muara Karang antara lain sebagai berikut:

Table 3.8
Tingkat Perkawinan, Perceraian, Rujuk Talak Tiga

NO	Kasus	Jumlah Penduduk	Data Tahun	Jumlah
1	Pernikahan	744 Orang	2019	744
2	Perceraian	40 Orang	2019	40
3	Rujuk Talak Tiga	8 Orang	2019	8
	Jumlah	792 Orang	2019	792

Sumber Data: *Kantor Desa Muara Karang tahun 2019*

E. Kehidupan Regius Masyarakat Desa Muara karang

Berdasarkan informasi yang didapat dari kantor Desa. Masyarakat Desa Muara Karang secara garis besarnya ada satu menganut Agama saja, yaitu Agama Islam yang dapat dilihat dari banyaknya sarana ibadah seperti masjid dan mushalah, bahkan disetiap Desa ada yang membangun dua masjid untuk beribadah.

Akan Tetapi kalau untuk Agama Kristen contohnya tidak didirikan tempat beribadah, oleh karena mayoritas di Desa Muara Karang menganut Agama Islam, Apabila terdapat masyarakat disana menganut Agama Kristen misalnya itu hanyalah orang pendatang yang bertugas di Desatersebut, dan

⁴²BobiHeriyanto, Sekertaris Desa Muara Karang, *Wawancara*, 20 Februari

tidak menetap terlalu lama, Masjid atau mushala selain untuk kegiatan beribadah sering digunakan untuk kegiatan keagamaanlainya, seperti Isra' mi'raj, pertemuanrisma, Nuzul Qur'an dan acara besar Islamlainya.⁴³

Keadaan penduduk Desa Muara Karang Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2019.

Table 3.8
Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Islam	2.238	100%
2	Kristen	-	0%
3	Protestan	-	0%
4	Budha	-	0%
5	Hindu	-	0%
6	Katolik	-	0%
	Jumlah	2.238	100%

Sumber Data: Kantor DesaMuaraKarangtahun 2019

Kehidupan beragama di Desa Muara Karang kalau penulis lihat dan teliti, cukup baik dan berjalan normal, tidak ada masalah, mereka hidup rukundan damai.

F. Kehidupan Pendidikan Masyarakat Desa Muara Karang

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berguna bagi pembangunan, diperlukan saran dan prasarana pendidikan yang menunjang, Desa Muara Karanag Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang kalau dilihat dari segi pendidikan sudah cukup memadai, akan tetapimasi di butuhkan pembangunan lanjut untuk menunjang kesuksesan di bidang pendidikan

⁴³Sarkowi, Tokoh Agama DesaMuaraKarang, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

Pada masyarakat setempat, baik sarana maupun prasarana masih perlu dilakukan, seperti pembangunan: Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Muara Karang, apabila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/SMA maka masyarakat Desa Muara Karang dapat melanjutkan ke kecamatan.⁴⁴ Sarana pendidikan di Desa Muara Karang dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.9
Sarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1 buah
2	SD	2 buah
3	SMP	-
4	MTS	-
5	SMA	-
6	SMK	-
7	Pondok Pesantren	-
	Jumlah	3 buah

Sumber Data: *Kantor Desa Muara Karang tahun 2019*

G. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Muara Karang

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Desa Muara Karang sebagian besar penduduknya adalah Suku Lintang yang mana Suku Lintang adalah salah satu suku yang terdapat pada [Kabupaten Empat Lawang](#), [Provinsi Sumatra Selatan](#), [Indonesia](#). Suku ini mayoritas berprofesi sebagai, [petani](#) kopi, lada dan padi.

Daerah yang bergeografis yang berpenduduk banyak terdapat beberapa wilayah dalam sebuah [Kabupaten Empat Lawang](#) dan dalam beberapa wilayah tersebut disebut dengan suatu kecamatan yang terdiri dari [Pendopo](#), Pendopo

⁴⁴ Paizar, Kasih Pendidikan, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

barat, Lintang Kanan, Muara Pinang, Ulu Musi, dan Sikap Dalam yang terbagi dalam suatu kehidupan masyarakat dan disatukan dalam suatu suku lintang. asal mula Lintang yang sekrang menjadi suatu nama wilayah merupakan asal dari kata sumber air atau sungai yang terdapat pada kecamatan Pendopo dan Muara Pinang. Dalam kehidupan dan pergaulannya suku lintang cukup disegani untuk Sumatera Selatan dikarenakan semangatnya dan sikap optimismnya dalam melawan penjajah sebelum negara Indonesia merdeka. Suku Lintang juga selain dikenal pemberani dan optimis juga dikenal dengan rasa kekeluargaannya yang tinggi.

Dalam kehidupan mereka dikenal yang namanya "puyang" puyang merupakan orang yang memiliki pengaruh yang besar dan merupakan leluhur mereka, dengan puyang inilah akan menunjukkan tali persaudaraan di antara mereka dalam skala luas, Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku lintang berkomunikasi menggunakan [bahasa lintang](#). contoh kata-kata dalam bahasa Lintang: Nedo/tidak, pela/ayu, galak/mau, ngerayau/jalan-jalan.⁴⁵

⁴⁵ M Pairus, Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, 20 Februari 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

e. **Praktek Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang**

Untuk mendapatkan data yang lengkap tentang pemahaman serta rujuk talak tiga di Desa Muara Karang, maka penulis melakukan wawancara pribadi kepada responden khususnya warga Desa Muara Karang tentang seputar rujuk talak tiga dari sekian banyak warga Desa Muara Karang penulis mendapatkan tiga pasang suami istri melakukan rujuk talak tiga

Masyarakat Desa Muara Karang merupakan masyarakat yang memiliki sebuah kebiasaan tentang rujuk talak tiga, Pada masyarakat Desa Muara Karang sendiri sudah di temukan suatu masyarakat yang meninggalkan *amaliah* yang selama ini dilakukan, maka mereka telah dianggap mengalami pergeseran nilai.

Penyelenggaraan syariat Islam dimasyarakat musli Desa Muara Karang sangat disadari ternyata belum berjalan secara final, terutama dalam menjalankan prosedur rujuk talak tiga disamping menuai keritik dan tanggapan konsep rujuk di Desa Muara Karang memiliki tanggapan yang sangat serius, bagaiman pemahaman serta praktek rujuk talak tiga Desa Muara Karang? Setelah penulis melakukan wawancara terhadap responden penulis mengetahui bahwa masyarakat Desa Muara Karang memang sebagian belum tauh bahwasanya rujuk talak tiga tidak di benarkan.

Hasil wawancara Bapak Suryadi Husen, alasan mengapa beliau saya jadi informan karena beliau adalah Camat di Kecamatan Pendopo, dan sedikit

banyak beliau mengetahui keadaan masyarakat disana, ia mengemukakan bahwa arti dari talak tiga sendiri adalah lepasnya suatu ikatan pernikahan antara suami istri dengan menggunakan kata-kata tertentu, baik disengaja ataupun tidak sengaja, dan jika ingin rujuk harus nikah terlebih dahulu.⁴⁶

Hal senada dengan Bapak Sudirman yang juga saya wawancarai karena ia adalah selaku kades di Desa Muara Karang, sedikit banyak ia mengetahui khusus rujuk talak tiga yang ada disana, beliau mengutarakan pendapatnya bahwa talak tiga adalah terputusnya hubungan suami istri dari iktan pernikahan yang sah menurut ajaran agama Islam, dan tidak dapat di rujuk kembali.⁴⁷

Adapun Pendapat Bapak Sarkowi yang juga menjadi informan, alasan kenapa beliau juga saya wawancarai, karena beliau adalah selaku Tokoh Agama di Desa Muara Karang, beliau berhasil di temui selepas shalaat suhur dirumahnya beliau menjelaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih sangat kurang mengenai rujuk talak tiga dilihat dari persentase rujuk talak tiga sendiri mencapai 20% kasus yang terjadi, saya sebagai tokoh Agama sendiri bukan hanya diam melihat khusus rujuk disini, melainkan saya juga sudah melakukan sosialisasi dan memberikan arahan, baik melalui pengajian, atau cerama-cerama, akan tetapi masih sedikit yang mengerti tentang arahan tersebut, “berarti bukan sepenuhnya salah saya selaku tokoh Agama disini jika khusus tersebut semakin bertambah .⁴⁸

⁴⁶ Suryadi Husen, *Wawancara*, Camat Pondopo, Tanggal.10 April 2020

⁴⁷ Sudirman, *Wawancara*, Kades Desa Muara Karang, Tanggal 11 April 2020

⁴⁸ Sarkowi, *Wawancara*, Tokoh Agama, Desa Muara Karang, Tanggal, 12 April 2020.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sudirman selaku kades disana beliau menjelaskan bahwa persoalan rujuk talak tiga bagi masyarakat setempat bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru lagi karena hal ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Karang dan bahkan sudah menjadi suatu adat kebiasaan bagi masyarakat tersebut.⁴⁹

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Alek karena beliau adalah ketua KUA di Desa Muara Karang, yang mana saya temuai diruang kantornya beliau mengatakan memang benar banyak sekali khusus rujuk talak tiga yang saya temui di Desa Muara Karang terkhususnya, saya selaku ketua KUA kaget kok bisa ya sudah jatuh talak tiga dirujuk kembali, tanpa keduanya menika kembali dan itu pun mereka rujuk tanpa dilaporkan terlebih dahulu ke KUA, dan kebanyakan khusus rujuk talak tiga tersebut dilakukan secara diam-diam hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekatnya saja.⁵⁰

Hasil wawancara Bapak Hmn karena beliau sebagai salah satu pelaku rujuk talak tiga, beliau mengungkapkan bahwa memang benar saya melakukan rujuk tanpa sepengetahuan kades, tokoh Agama, maupun KUA, beliau berkata saya merujuk istri saya yang sudah saya talak tiga, cuman di saksikan oleh keluarga saya saja dan setelah itu kami kembali hidup satu rumah layaknya sepasang suami istri.⁵¹

Ibu Sri beliau adalah tetangan sebelah rumah bapak Hrm yaitu salah satu pelaku rujuk talak tiga di Desa Muara Karang, ibu Sri berkata saya adalah

⁴⁹ Sudirman, *Wawancara*, Kades, Desa Muara Karang, Tanggal, 11 April 2020.

⁵⁰ Alek, *Wawancara*, Ketua KUA, Desa Muara Karang, 13 April 2020.

⁵¹ Hmn, *Wawancara*, Pelaku Rujuk Talak Tiga, Desa Muara Karang, Tanggal, 15 April

salah satu saksi mata mereka melakukan rujuk atas kemauan mereka, rujuk itu dilakukan seperti merujuk talak raj'i, arau talak satu, dua padahal mereka sudah jatuh talak tiga tanpa mengikuti prosedur hukum maupun hukum positif.⁵²

Selain bapak Hrmn penulis juga mewawancarai pelaku rujuk talak tiga yang ke dua yakni Bapak Ltk beliau berkata "kami rujuk sudah lumayan lama dan itupun dilakukan di rumah mbak, sampai saat ini kami hidup rukun-rukun saja tidak ada sangsi bagi kami berdua baik dendah atau hukuman,⁵³

Narasumber yang ke tiga Senada dengan Bapak Bdn juga mengungkapkan bahwasanya "saya pun merujuk istri saya tidak sulit cuman bertemu dan disaksikan orang tua saya lalu saya berkata saya ingin merujuk istri saya kembali.⁵⁴

Dari hasil wawancara terhadap narasumber pelaku rujuk talak tiga sendiri, dapat disimpulkan bahwasanya di Desa Muara Karang tersebut memang banyak yang melakukan rujuk talak tiga yang tidak sesuai menurut prosedur baik hukum Islam maupun hukum positif.

Lalu saya menemui tokoh adat di Desa Muara Karang yaitu Bapak Rpn beliau adalah selaku tokoh adat di sana beliau berkata selama saya dipercaya menjadi ketua adat disini, terkhususnya Desa Muara Karang, mengenai rujuk talak tiga memang benar belum ada sangsi adat yang ditetapkan bagi yang melakukan rujuk talak tiga, sehingga saya selaku ketua adat di Desa ini, tidak

⁵²Sri, *Wawancara*, Masyarakat Desa Muara Karang, 16 April 2020.

⁵³ Ltkk, *Wawancara*, Pelaku Rujuk Talak Tiga, Desa Muara Karang, Tanggal, 16 April 2020.

⁵⁴ Bdn, *Wawancara*, Pelaku Rujuk Talak Tiga, Desa Muara Karang, Tanggal, 17 April 2020.

bisa memberi sanksi adat bagi pelaku, melainkan sebatas nasehat dan masukan saja.⁵⁵

Dalam Islam memang membenarkan tentang rujuk talak tiga selama hal itu dilakukan berdasarkan aturan syariat yang ada, karena pada dasarnya pernikahan bukanlah merupakan suatu perceraian atau senda gurau belaka, melainkan suatu letak tanggung jawab yang harus diemban dalam keluarga supaya bisa mencapai suatu tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya.

Bapak Pzr adalah salah satu masyarakat Desa Muara Karang beliau berkata iya mbak, masyarakat disini sering kali melakukan rujuk talak tiga secara langsung antara suami istri tanpa mengikuti aturan syariat atau bahkan mengikuti aturan hukum positif yang telah ditetapkan.⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas maka diketahui masih banyak masyarakat di Desa Muara Karang yang melakukan rujuk talak tiga tanpa keduanya melakukan pernikahan terlebih dahulu dengan orang lain, masyarakat Desa Muara Karang sendiri hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam jadi seharusnya mengetahui aturan atau batasan-batasan talak dalam Agama Islam.

Menurut Bapak Gtk salah seorang masyarakat disana mengatakan “rujuk itupun kadang tanpa sepengetahuan kades dan tokoh Agama yang lain mbak”⁵⁷.

Senada Ibu Dw juga menjelaskan bahwasan bagi pelaku rujuk talak tiga mereka kadang sudah mengerti aturan Agama melarang hal itu, tetapi masih di

⁵⁵ Rupani, *Wawancara*, Ketua Adat, Desa Muara Karang, Tanggal, 14 April 2020

⁵⁶ Pzr, *Wawancara*, Masyarakat Desa Muara Karang, Tanggal, 14 April 2020.

⁵⁷ Gtk, *Wawancara*, Masyarakat Desa Muara Karang, Tanggal, 14 April 2020.

lakukan mbak, dan rujuk itu disaksikan keluarga dan suami istri itu saja, tidak melibatkan masyarakat setempat, tokoh Agama, kades bahkan KUA sendiri.⁵⁸

Bapak Sdn selaku kepala desa disana membenarkan bahwa belum ada perdes atau sangsi adat bagi masyarakat yang melakukan rujuk talak tiga tersebut, jadi saya selaku kepala Desa disini jika ada masyarakat yang melakukan rujuk talak tiga tindakan saya kadang cuman member arahan, nasehat bahwa tindakan tersebut tidak benar dilakukan.⁵⁹

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa di Desa Muara Karang belum ada peraturan yang mengatur tentang rujuk talak tiga tanpa menikah terlebih dahulu.

Persoalan yang ada pada masyarakat Desa Muara Karang tersebut bukanlah suatu persoalan yang bisa dianggap sebagai suatu hal yang dipandang sebelah mata saja karena mengingatkan masyarakat tersebut masih banyaknya masyarakat yang awam yang masih minim pengetahuan dan pemahaman, tentang rujuk talak tiga sehingga mereka menjadikan suatu hal yang berulang kali dilakukan dalam kehidupannya, dan dijadikan sebagai suatu sumber hukum yang berlaku, tanpa melihat secara baik apakah itu sudah sesuai dengan ketetapan atau aturan syariat yang ada. Hal ini lah sangat bertolak belakang dengan aturan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Jadi menurut Sarkowi selaku ketua adat di Desa Muara Karang masyarakat disana belum begitu mengerti atau paham terhadap aturan maupun larangan dalam Agama Islam mengenai pernikahan, perceraian, maupun rujuk

⁵⁸ Dw, *Wawancara*, Masyarakat Desa Muara Karang, Tanggal , 14April2020.

⁵⁹ Sudirman, *Wawancara*, Kades Desa Muara Karang, Tanggal, 11 April 2020.

talak tiga, jadi masih sangat membutuhkan bimbingan maupun sosialisasi yang lebih menyeluruh, terhadap permasalahan tersebut dan menurut beliau untuk kedepannya alangkah baiknya jika ada perdes atau sangsi adat yang di buat supaya menjadi efek jera bagi pelaku rujuk talak tiga tersebut, sehingga kedepannya dapat teratasi dan tidak menjadi kebiasaan yang buruk di Desa Muara Karang terkhususnya, serta tidak melenceng dari aturan Agama maupun Negara.

Dari bukti empiris di atas dapat penulis simpulkan bahwa tingkat pemahaman maupun prakteknya, masyarakat Desa Muara Karang masih sangat kurang memahami mengenai konsep talak dan rujuk.⁶⁰

f. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang

Berdasarkan data-data dan informasi dari pihak-pihak terkait, maka penulis mendapatkan fakta bahwa seluruh tahapan pelaksanaan rujuk talak tiga di Desa Muara Karang tersebut belum sesuai dengan konsep hukum Islam maupun hukum positif, persoalan yang kerap terjadi pada masyarakat Desa Muara Karang adalah masyarakat disana sering kali melakukan rujuk talak tiga secara langsung tanpa mengikuti aturan syariat Agama atau bahkan mengikuti aturan hukum positif yang telah ditetapkan.

Perceraian menurut garis hukum di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada ceri talak dan cerai gugat untuk orang yang beragama Islam sedangkan perceraian menurut hukum agama Islam mengacu pada

⁶⁰ Sarkowi, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Muarsa Karang, Tanggal, 12 April 2020.

ulama fiqh terutama fiqh empat mazhab suni karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut empat mazhab suni yakni, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali.⁶¹

Dilihat dari hukum Islam dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menegaskan, bahwa rujuk setelah talak tiga tanpa *muhallil* adalah haram, yaitu firman Allah SWT.dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah ayat 229 dan ayat 235. Ayat tersebut secara tegas menjelaskan hitungan talak dua atau talak tiga. Kata *Mar'atani* dan *Mar'atun* dalam bahasa al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai batasan talak yang terakhir.Apabila sudah terjadi talak yang berulang-ulang, hingga dua kali, maka talak setelahnya adalah talak ba'in kubra yang haram hukumnya jika pasangan suami isteri menginginkan untuk rujuk lagi tanpa ada *muhallil*.

Talak ba'in kubra yaitu talak yang menghilangkan hak mantan suami terhadap mantan istrinya serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar serta selesai menjalankan masa iddahnyanya. Talak ba'in kubra terjadi pada talak yang ketiga.⁶² Adapun Allah berfirman dalam al-Baqarah/2: 230 yang menyebutkan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁶¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm 2.

⁶² Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat* (Premena Jaya, 2002), h. 17.

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2 : 230)

Ayat di atas jelas sangat tidak membenarkan bahwasanya rujuk setelah jatuh talak tiga tanpa nikah terlebih dahulu dengan orang lain sama halnya dengan berzina, dan zina adalah suatu perbuatan yang sangat di benci Allah.

Maka memerlukan *Muhallil* untuk untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. Arti *Muhallil* ialah orang yang menghalalkan maksudnya si istri harus kawin dahulu dengan seseorang laki-laki dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan, laki-laki lain itulah yang bernama *Muhallil*, dan apabila pasangan ini bercerai pula maka barulah pasangan suami istri semula dapat kawin kembali.⁶³ Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh.

Berikut keterangan para ulama madzhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus, antara lain:

1. Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Um* mengatakan: Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya Engkau tertalak tiga maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain. Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya, kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan

⁶³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press), hlm, 183.

laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dari pernyataan yang tertuang diatas bahwasannya tidak ada lagi hubungan ikatan suami istri jika sudah terucap dari suami bahwannya engkau telah kutalak tiga.

2. Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: Dalam kalangan ulama perbedaan pendapat biasa terjadi dalam halnya dalam perkataan seorang suami terhadap isterinya engkau ku talak tiga, perbedaan terjadi pada pendapat ulama Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf mempunyai pendapat yang sama yakni jatuh talak tiga, perbedaan pada Ulama. Thaus dan sebagian ahli dhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Ulama yang lain menurut satu riwayat juga sama dengan pendapat ini ialah pendapat ulama al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq yang berpendapat bahwasannya tidak terjadi atau tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain.
3. Imam an-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin mengatakan: Apabila seorang suami berkata: Engkau tertalak tiga, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan tiga.
4. Berkata al-Mawardi : Jatuhlah talak tiga terhadap istrinya jikalau seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya dalam satu waktu.⁶⁴

Sesuai dengan fungsinya, hukum Islam juga sangat memperhatikan persoalan talak ini, sehingga diatur sangat ketat dan dibatasi jumlahnya. Batas maksimal talak dalam Islam hanyalah tiga kali. Jika hal demikian terjadi,

⁶⁴ Imam an-Nawawi, *Syarah Muslim*, Dar Ihya al-Turathi al-Arabi, Beirut, Juz. X, Hal. 70

maka ikatan pernikahan suami-isteri sudah tidak dapat disambung kembali melalui proses rujuk, kecuali terdapat *muhallil* di dalamnya. Bicara mengenai talak tiga Berikut ini adalah dalil-dalil yang menyatakan pendapat talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, antara lain:

1. Firman Allah :

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu melakukan talak terhadap isteri-isteri kalian yang sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”. Melakukan talak pada ayat ini berlaku mutlaq, tidak mesti harus dilakukan dengan satu persatu. Al-Mawardi telah menempatkan ayat ini sebagai dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga.

2. Al-Hadits dari Mahmud bin Labid, beliau berkata :

Dari Rasulullah Saw bersabda bahwa seorang laki-laki yang akan mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, kemudian berkata, Apakah ia ingin bermain-main dengan Kitabullah padahal aku masih ada di tengah kalian.? Apabila ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya.?” (H.R. an-Nisa-i Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, perawinya terpercaya).

Rasulullah Saw marah mendengar laki-laki tersebut mentalak tiga sekaligus isterinya. Marah Rasulullah Saw terhadap laki-laki tersebut sebagai bukti bahwa talak tersebut jatuh tiga, karena kalau tidak jatuh tiga dan hanya jatuh satu, tentu tidak ada gunanya kemarahan Rasulullah itu.

Ini sama halnya dengan al-Hadits Nabi Saw. Perbuatan yang mubah yang dimarahi Tuhan adalah talak. Tetapi talak tetap sah dan berlaku. Oleh sebab itu, kemarahan Rasulullah Saw. tersebut hanya menjelaskan kepada kita bahwa talak tiga sekaligus adalah tindakan tidak baik.

Jika dilihat dari khusus yang terjadi di Desa Muara Karang masyarakat yang melakukan talak tiga sekaligus maupun bertahap-tahap banyak di temukan disana dan bagi mereka khusus tersebut sudah biasa di lakukan. Maka alangkah baiknya jika suami ingin menalak istri harus di pertimbangkan kembali, jangan sampai sudah jatuh talak tiga keduanya masi ingin rujuk.

Talak atau perceraian merupakan salah satu sebab terjadinya rujuk, sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada perceraian terlebih dahulu. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk, artinya ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak.

Pada dasarnya semua ulama sepakat jika rujuk didalam Islam dengan menggunakan ucapan itu sah baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti, “*aku rujuk denganmu*”, dan ada juga cara rujuk lainnya yang menimbulkan banyak perdebatan yaitu cara rujuk dengan perbuatan seperti mencium mantan istrinya, beberapa ulama memiliki pendapat kalau cara ini tidak sah

hakekatnya rujuk adalah mengembalikan ikatan pernikahan, maka seperti akad nika tidak akan sah terkecuali dengan ucapan.

Akan tetapi rujuk seperti itu hanya berlaku untuk talak satu dan dua saja tidak untuk talak ba'in, Ulama empat madzhab sepakat bahwa rujuk antara suami istri yang sudah jatu talak tiga / talak ba'in hukumnya sama dengan wanita lain/bukan istrinya, yang untuk mengawininya kembali diisyaratkan adanya akad, mahar, wali, kesediaan si wanita. Hanya saja dalam hal ini selesainya iddah tidak dianggap sebagai syarat para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami kedua.

Pelaksanaan rujuk seharusnya dilakukan dengan berpedoman pada hukum Islam dan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang rujuk.

Kasus yang terjadi di Desa Muara Karang tersebut jika mereka ingin rujuk maka harus mengikuti prosedur atau tata cara yang ada. Jangan asal-asal saja ingin rujuk sesuai kemauan masing-masing. Adapun prosedur tata cara rujuk dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Dihadapan PPN suami mengikrarkan rujuk setelah perceraian suami istrinya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi

- PPN mencatat dalam buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut terhadap saksi-saksi dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan.
- PPN membuat kutipan Buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama
- Kutipan diberikan kepada suami istri yang rujuk setelah perceraian suami istri
- PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk setelah perceraian suami-istri dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan
- Suami dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami-istri datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing.
- Pengadilan Agama memberkan kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk setelah perceraian suami istri.⁶⁵

Tetapi, dalam kenyataannya, terjadi praktik rujuk yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan di Desa Muara Karang. Proses rujuk sebagian masyarakat dilakukan setelah perceraian talak tiga. Walaupun terjadi talak *ba'in kubra*

Ketentuan tentang pencatatan rujuk ini hanya didasarkan kepada konsep *masalah mursalah*, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Tujuan konsep

⁶⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*,h.229.

ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah, rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi dalam masyarakat.

Dari keterangan di atas, bahwa Agama sangat menjaga keutuhan biduk rumah tangga kaum muslimin sebagai mana menurut Islam, hal ini bisa dilihat dalam pengaturan tentang perceraian atau talak bahwasanya Islam tidak menjadikan talak hanya sekali namun sampai tiga kali talak. Adapun hadits Rifa'ah mengenai rujuk talak tiga yaitu :

أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم قال : حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه قال : حدثنا أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير والله ما معه إلا مثل هذه الهدية فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لعنك تردين أن ترجعي إلي رفاعة ؟ لاحتني تذوق عسيلتك زدوقي عسيلته (أخرجه النساء)

Artinya: Sesungguhnya Rifa'ah menalak tiga istrinya, Tamimah binti Wahab, pada Rasulullah Saw, maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair dan Abdurrahman berpaling darinya tanpa dapat menggaulinya, lalu iapun menceraikannya. Maka Rifa'ah, suaminya yang pertama, bermaksud hendak mengawininya, maka Rasulullah melarang kehendak perkawinan Rifa'ah dengan bersabda : Tamimah tidak halal bagimu hingga ia merasakan madu. (HR. An-Nasai).

Pada masyarakat Desa Muara Karang mereka telah dianggap mengalami pergeseran nilai, seperti (adat /suatu kebiasaan, budaya, tradisi dan sebagainya). Mengingat persoalan tersebut sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Muara Karang, Jadi jika tidak di atasi maka Masyarakat disana bisa saja menjadikan rujuk talak tiga menjadi suatu adat kebiasaan yang di ulang-ulang,

Dijelaskan pula dalam kaidah fiqih yang menyebutkan *Al-'aadatu muhkamatu* yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang berlaku, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum ketika tidak ada dalil Syar'i, namun dalam hal ini tidak semua adat dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum.⁶⁶ Ibnu rusyid menggunakan ungkapan yang lain yakni *Al-hukmu bilmaktadi la binnadiri* yang memiliki makna hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi.⁶⁷

Menurut Abdul Wahab khalaf didalam literatur Islam adat atau tradisi yang sering disebut kebiasaan disebut dengan 'Urf. Al-urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik merupakan perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan.⁶⁸

Pada dasarnya adat, jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di masyarakat Desa Muara Karang, yaitu rujuk talak tiga, kasus tersebut secara tidak langsung, masyarakat disana sudah menjadikan rujuk talak tiga kebiasaan mereka sendiri atau adat, yang mana adat kebiasaan yang mereka lakukan tidak dibenarkan oleh Agama dan negara tanpa mengikuti prosedut atau tata yang ada, adat sendiri terbentuk dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka

⁶⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Kulliah Al-Khamsah, (Malang, Maliki Press, 2010), h 203.

⁶⁷ As Syuthi, Jalaludin Al- Asyibah Wan-Nadzuir, *Darul Kutup Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1990) , h, 7.

⁶⁸ Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah), hlm.131.

memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.⁶⁹

Dari wawancara di atas diketahui bahwa praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang memang tidak sesuai dengan aturan Agama Islam dan dianggap telah melenceng dari aturan yang ada di Al-quran dan Hadist, banyaknya faktor yang menyebabkan khusus tersebut semakin bertambah diantaranya, kurangnya pengetahuan Agama, tidak ada sanksi adat maupun perdes yang mengatur khusus tersebut sehingga sebagian masyarakat menganggap bukan suatu yang fatal.

Jika dilihat dari hukum positif sendiri juga mengatur mengenai talak dan rujuk dalam perundang-undangan Indonesia atau hukum positif, membedakan antara talak atas kehendak suami dan talak atas kehendak istri. Dikarenakan karakteristik perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaian berbeda.⁷⁰ Adapun talak menurut hukum positif meliputi 2 macam, yaitu:

1. Cerai Talak

Cerai talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 66 adalah seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menaksikan ikrar talak.⁷¹

2. Cerai Gugat

⁶⁹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliah dan Fiqhiyah*, pedoman dasar dalam istibat hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) h, 271.

⁷⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 206.

⁷¹ Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal. 66.

Sedangkan cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan pengugat, kecuali apabila pengugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁷²

Jika di lihat dari permasalahan yang ada di Desa Muara Karang lebih dominan perceraian yang dilakukan atas kehendak suami yaitu cerai talak, dan pelaku cerai talak disana menjatuhkan talak cuman di lontarkan lewat kata-kata cuman disaksikan oleh beberapa orang saja tanpa mengikut sertakan tokoh Agama, kades bahkan KUA maupun ditindak lanjut ke pengadilan setempat.

Pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Dengan demikian, talak menurut hukum positif adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Selanjutnya jika kita lihat

⁷² Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal. 73.

bahwa talak yang dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dari hal tersebut bisa jadi suatu akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Adapun cara bagi mana talak tiga dapat terlaksana atau bisa dianggap sudah jatuh talak tiga yaitu:

1. Mentalak istrinya talak tiga pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak istrinya dengan talak satu, pada masa idahnya, ditalak lagi dengan talak satu, pada masa idah kedua ditalak lagi talak satu, yang demikian ini jatulah talak tiga, hak ini berdasarkan hadis rasulullah saw. Yang artinya dalam sebuah riwayat muslim beliau berkata: perintahkan ia merujuknya kemudian mentalaknya dalam keadaan suci atau sedang hamil. Dan dalam riwayat lain bukhari dan itu dihitung satu talak
2. Duami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah idah dinikah kembali dengan nika baru, lalu ditalak, setelah idahnya habis dinikah kembali lalu ditalak lagi yang ketiga kalinya.
3. Ucapan talak yang di jatuhkan sekaligus talak tiga, ucapan seperti ini merupakan jatunya talak tiga.

Dari keterangan di atas, jika kita perhatikan sekumpulan *nas* tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan

talak kecuali dalam keadaan darurat, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula diucapkan di Pengadilan Agama.⁷³ Didalam hukum positif sendiri ketentuan perceraian telah di atur meliputi:

C. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

D. Dijelaskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

F. Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyebutkan bahwasanya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, dan dilanjutkan dengan pasal pasal 114 yang berbunyi: "putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".⁷⁴

Kita sebagai umat Islam tentu harus patuh terhadap hukum Islam namu disatu sisi kita juga berada dalam Negara Republik Indonesia dan jelas harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Negara, termasuk dalam hal talak itu

⁷³Undang-Undang Pokok Perkawinan, *Tentang Perkawinan*. No. 1 Tahun 1974.

⁷⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,... hlm, 185.

sendiri, menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak adalah ikrar suami istri dihadapan pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun berdasarkan KHI pasal 129 yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatukan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dan disertai dengan alasan serta memintak agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁷⁵

Dilihat dari khusus talak tiga yang ada di Desa Muara Karang pengajuan talak tiga oleh suami kepada istrinya tersebut dilakukan di luar pengadilan atau bisa disebut hanya secara Agama Islam saja, tidak ditindak lanjut ke pengadilan setempat. Dan seharusnya talak yang dilakukan harus secara hukum Negara juga yaitu yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan, Jika talak diucapkan suami diluar pengadilan hanya sah menurut hukum Agama saja, dan tidak sah menurut hukum positif atau hukum yang berlaku di Negara Indonesia, akibatnya talak yang dilakukan diluar pengadilan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum Negara.⁷⁶

Di dalam hukum positif ketentuan-ketentuan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah di atur, dalam Undang-undang No 32 Tahun 1954 Bab XVII dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169. Pengertian rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus didalamnya dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut.

⁷⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,... hlm, 187.

⁷⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,...hlm, 190.

Rujuk pada dasarnya berkaitan erat dengan perceraian oleh karena itu rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan talak, diantaranya pasal 120 yang berbunyi: “Talak bat’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apa bila bekas istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan barulah bisa nikahi kembali”.

Setiap proses bilangan talak harus di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada dimana talak kesatu, kedua, ketiga harus melakukan proses persidangan pada pengadilan apabila suami mentalak suaminya dengan ucapan talak tiga dianggap terjadi talak aturan ini terdapat dalam KHI 114 dimana dalam pasal ini disebut bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, dan perceraian juga di hitung semenjak jatuh sidang hal ini terdapat dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 18 juncto pasal 123 KHI yaitu: perceraian itu terjadi pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Ditambah dengan penjelasan KHI pasal 120 yang mana masyarakat Desa Muara Karang memang telah melanggar aturan hukum positif yang telah ditetapkan karena proses rujuk maupun talaknya dilakukan semauanya saja.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwasanya rujuk tidak dapat diklasifikasikan karena rujuk hanya dapat dilakukan dalam talak raj’i selama istri dalam masa iddah, jadi kembalinya seorang laki-laki kepada mantan istrinya dalam khusus talak ba’in dan shugrah maupun kubra tidak

dikategorikan sebagai rujuk melaikan sebagai satu pernikahan baru. Di dalam hukum positif juga diatur prosedur dan tata cara rujuk yang tertera dalam pasal 167 yang mana dijelaskan tata cara rujuk dalam hukum positif yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Bahwa suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayai tempat tinggal suami istri dengan membawak penetapan tentang terjadinya talak dan surat ketentuan lain yang di perlukan.
- (2) Rujuk dilakuakn dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.
- (3) Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan di rujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat apakah rujuk yang dilakukan itu masi dalam iddah talak raj'i dan apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- (5) Rujuk harus dilaksanakan oleh seorang pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁷⁷

⁷⁷ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), h. 75.

Dari penjelasan di atas jadi seharusnya masyarakat Desa Muara Karang harus menindak lanjut ke pengadilan agar talak tersebut diakui secara Negara maupun Agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sana belum sepenuhnya mentaati peraturan Agama maupun hukum positif yang ada. Secara prosedur talak maupun rujuk di Desa Muara Karang belum sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Masih banyak masyarakat yang melakukan talak dan rujuk semauanya saja dan tidak menghiraukan peraturan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di atas sangat jelas menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum tetap yang aturan-aturanya harus di patuhi dan akan ada sanksi hukum yang kongkrit bagi yang mengabaikanya, sekaligus untuk member *warning efek* agar para pasangan suami istri tidak dengan mudah menjatuhkan atau mengugat talak tanpa pemikiran dan pertimbangan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang mereka melaksanakan rujuk kebanyakan secara diam-diam dan dilakukan di rumah, hanya disaksikan oleh keluarga serta kerabat dekatnya saja seperti orang tua, paman, tante, bibik dan sebagainya, dan tidak melibatkan kades, tokoh adat maupun KUA.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, secara prosedur belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sendiri diharuskan antara keduanya khususnya mantan istri menikah terlebih dahulu dengan orang lain atau melakukan akad baru dengan orang lain, dan setelah si istri bercerai secara wajar, barulah boleh mantan suami merujuk mantan istrinya kembali, realita masyarakat disana melakukan rujuk talak tiga tanpa melakukan pernikahan atau akad baru dengan orang lain, maka hukumnya haram, dan khusus tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sedangkan tinjauan hukum positif prosedur pelaksanaan rujuk talak tiga disana belum sesuai dalam hukum positif sendiri talak yang sah adalah yang dilakukan di depan hakim pengadilan Agama begitupun rujuk harus dilakukan dihadapan pengadilan supaya diakui

menurut hukum Negara, yang mana dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adanya rujuk harus dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk, aturan ini sudah sangat jelas dalam HKI pasal 166, apabila tidak dapat dibuktikan kutipan tersebut, maka rujuk yang dilakukan dianggap tidak sah menurut hukum positif, realita talak maupun rujuk di Desa Muara Karang sama sekali tidak dilakukan menurut aturan hukum positif. Sebab talak yang diucapkan juga tidak sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku saat ini maka rujuknya pun dianggap tidak sah menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hal ini bertentangan dengan hukum positif.

B. Saran

Sebagai saran yang dapat penulis sampaikan dari skripsi ini berdasarkan dari isi maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendanya pihak pemerintah yang berwenang di Desa Muara Karang, meningkatkan efektifitas sosialisasi mengenai talak dan tata cara rujuk talak tiga yang telah di atur dalam hukum Islam dan hukum Positif.
2. Bagi masyarakat Desa Muara Karang khususnya pelaku rujuk talak tiga disana, supaya kedepannya tidak sebarang saja melakukan rujuk, talak tiga jika tidak mengerti prosedur rujuk baik secara Agama maupun hukum positif seharusnya bertanya atau konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah daeran disana seperti kades, tokoh Agama, maupun KUA.
3. Bagi para pihal terkait yaitu penyuluh atau parah penasehat perkawinan, Mubalig, tokoh Agama, Ustadz, perlu memberikan penataan tentang konsep rujuk yang di aturan hukum Islam dan hukum positif, pada saat

mengisi cerama-cerama maupun pengajian, mengenai rujuk maupun talak agar kedepanya masyarakat lebih mengerti, dan khusus di Desa Muara Karang bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1986.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy-Syifa, 2007.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Muslim*. Dar Ihya al-Turathi al-Arabi. Beirut. Juz. X

Aanaini, Pemeriksaan Cerai Talak Dan Cera Gugat Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol, 25, No, 2, 2015.

Julir, Nenang, Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Usul Fiqh, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol, 4, No, 1, 2017.

Yusmita, Arbitrase Peran Dalam Penyelesaian Perceraian, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol, 1, No, 1, 2014.

Ubaidah Bin Fatzil, Abu, Kedudukan Dan Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan Di Indonesia Dan Malaysia, *Jurnal Ilmiah Hukum Novelty*, Vol, 8, No, 1, 2018.

Buku Profil Desa, Muara Karang, 20 Februari 2020.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2000.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 2000.

Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: LKSI, 2007.

Gazaly, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* Premena Jaya, 2002.

Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial* Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta : GP Press, 2001.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 2007.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2002.
- Sabid, Sayid, *Fiqh As-Sunah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2014.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014.
- Siffudin dan Arikunto, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Cetakan ke-7*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Kulliah Al-Khamsah, Malang, Maliki Press, 2010.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press.2000.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal, 66.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, *Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Usuliah dan Fiqhiyah*, pedoman dasar dalam istibat hukum, Jakarta: PT Raja Grapindo Persadah, 1999.
- Wan-Nadzuir, As Syuthi, Jalaludin Al- Asyibah. 1990. *Darul Kutup Ilmiah*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah, *Fikih dan Perundangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 2001.

**L
A
M
P
I
R
A
N**





